



**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PBPH PT WIJAYA KENCANA INDONESIA
NOMOR : SK.07/WKI/I/2026**

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENYUAPAN

- Menimbang** :
- 1 Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel, perlu diterapkan kebijakan anti korupsi dan penyuapan di lingkungan Perusahaan Pemegang PBPH;
 - 2 Bahwa praktik korupsi dan penyuapan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika bisnis, prinsip keberlanjutan, serta persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL dan FSC);
 - 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan melalui Surat Keputusan Direktur
- Mengingat** :
- 1 Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, transparan, dan akuntabel, perlu diterapkan kebijakan anti korupsi dan penyuapan di lingkungan Perusahaan Pemegang PBPH;
 - 2 Bahwa praktik korupsi dan penyuapan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika bisnis, prinsip keberlanjutan, serta persyaratan sertifikasi pengelolaan hutan lestari (PHL dan FSC);
 - 3 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan melalui Surat Keputusan Direktur

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENYUAPAN
- Kesatu** : Menetapkan Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan yang berlaku bagi seluruh jajaran Perusahaan Pemegang PBPH, termasuk Direksi, Manajemen, Karyawan, Tenaga Kontrak, Borongan, Harian, Mitra Kerja, Kontraktor, dan pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan.
- Kedua** : Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut:
- 1 Perusahaan menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk korupsi, penyuapan, gratifikasi, pemerasan, dan benturan kepentingan;
 - 2 Dilarang memberikan, menerima, menjanjikan, atau meminta suap dalam bentuk apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - 3 Setiap bentuk hadiah, hiburan, atau gratifikasi yang berpotensi memengaruhi independensi keputusan harus ditolak dan/atau dilaporkan sesuai ketentuan perusahaan;
 - 4 Seluruh kegiatan usaha harus dilakukan secara jujur, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Perusahaan mewajibkan seluruh pihak terkait untuk:
- 1 Mematuhi dan melaksanakan Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan secara konsisten;
 - 2 Menghindari dan melaporkan setiap indikasi praktik korupsi dan penyuapan;



PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA

Jl. Biawan No. 2C Samarinda Kalimantan Timur
Tlp. : 0541 – 4116508
Email : pt.wki2021@gmail.com

Jln. Raya Bastiong
Kelurahan Bastiong Lrance RT 01/RW 001
Ternate Selatan, Kota Ternate - Maluku Utara

-
- Keempat : Pelaporan dapat dilakukan ke Manajemen atau Direksi secara tertulis, melalui barcode kritik dan saran, atau penyampaian langsung ke manajemen atau Direksi. Perusahaan menjamin kerahasiaan identitas pelapor serta perlindungan dari segala bentuk tindakan balasan.
- Kelima : Setiap pelanggaran terhadap Kebijakan Anti Korupsi dan Penyuapan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Samarinda, 17 Januari 2026
PT Wijaya Kencana Indonesia



PT. WIJAYA KENCANA INDONESIA


Edi Triono, S.Hut.
Direktur